



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15/DPRD/2020
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang Tahun 2020 pada tanggal 22 Juli 2020, untuk dibahas di DPRD Provinsi Kalimantan Barat guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan Ke-I Tahun 2020 pada Tanggal 14 Oktober 2020;
 2. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-35 Masa Persidangan Ke-I Tahun 2020 pada Tanggal 14 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan Perubahan dan Penyempurnaan;

- KEDUA : Laporan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-35 Masa Persidangan Ke-I Tahun 2020 pada Tanggal 14 Oktober 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 Oktober 2020

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

SURIANSYAH

